

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat untuk menciptakan kualitas hidup yang baik dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Di zaman perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang serba canggih ini sangat mempengaruhi kualitas hidup bagi setiap manusia. Setiap manusia berhak mendapatkan kesehatan baik, serta dapat memelihara dan meningkatkan kesehatan tersebut.

Menurut Undang–Undang (UU) Republik Indonesia (RI) No. 36 Tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dalam mencapai keadaan yang sehat diperlukan upaya kesehatan yang promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, serta akses ke sarana kesehatan untuk mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang aman, efektif, dan berkualitas.

Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Sarana kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan harus memberikan akses yang luas bagi masyarakat yang membutuhkan. Salah satu sarana kesehatan yang sering dijumpai masyarakat sekitar adalah apotek.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2016, apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2016, apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai apoteker. Di apotek, pasien atau masyarakat akan dilayani oleh apoteker sesuai dengan wewenang yang dimilikinya. Apoteker dituntut untuk dapat bertanggung jawab terhadap pengelolaan apotek secara menyeluruh baik dalam kegiatan manajerial maupun kegiatan pelayanan klinis.

Sebagai calon apoteker yang akan bekerja di sarana kesehatan, apoteker dituntut untuk mampu memenuhi keinginan dan selera masyarakat yang terus meningkat dan kritis. Masyarakat kini tidak lagi hanya membeli obat tetapi berkeinginan juga untuk mendapatkan informasi lengkap tentang obat yang diperoleh. Dalam proses pelayanan kefarmasian seorang apoteker harus mampu mengambil keputusan yang tepat agar menghindari dan meminimalkan resiko terjadinya *medication error* serta apoteker mampu mengatasi masalah yang berkaitan dengan interaksi obat (*drug related problems*). Apoteker wajib memberikan perlindungan kepada pasien dan masyarakat dalam menjamin sediaan farmasi, memberikan pelayanan kefarmasian yang baik, serta meningkatkan

dan mempertahankan mutu pelayanan kefarmasian dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serba canggih sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pekerjaan pelayanan kefarmasian di apotek, apoteker memiliki tugas dan tanggung jawab yang sesuai standar yang berlaku serta tidak bisa diwakilkan oleh tenaga kesehatan lain (dokter, perawat, analis).

Standar pelayanan kefarmasian apotek yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 Tahun 2016, meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pelayanan resep (meliputi peracikan, penyerahan obat serta pemberian informasi obat), konseling, monitoring penggunaan obat, edukasi, promosi kesehatan, dan evaluasi terhadap pengobatan (antara lain dengan membuat catatan pengobatan pasien) sehingga dapat menjamin mutu pelayanan kefarmasian kepada masyarakat, sehingga apoteker senantiasa melaksanakan dan menjalankan tanggung jawabnya sebagai tenaga kesehatan yang profesional.

Dalam mempersiapkan tenaga apoteker dan melaksanakan peranan penting apoteker di pelayanan kefarmasian, maka calon apoteker wajib mengikuti kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. Kegiatan tersebut mengenalkan praktek langsung di dunia kerja dengan menghubungkan ilmu yang diperoleh selama kuliah. Calon apoteker dapat berlatih secara langsung dalam melakukan kegiatan di apotek, memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan dapat mengatasi permasalahan yang ada di sekitar untuk memperoleh pengalaman dan melatih diri mengenai peran dan fungsi apoteker di apotek. Program studi profesi apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya memiliki kerja sama dengan PT. Kimia Farma Apotek yang merupakan suatu Badan

Usaha Milik Negara (BUMN) dengan jaringan apotek terbesar di Indonesia. Kegiatan PKPA ini dilaksanakan pada tanggal 16 Januari sampai 17 Februari 2017 di Apotek Kimia Farma 603 Gedangan yang bertempat di Jl. Ahmad Yani No. 19 Gedangan - Sidoarjo dengan Apoteker Penanggung Jawab Apotek (APA), Fatmawati Wardhani, S, Farm, Apt.,. PKPA diharapkan mampu membekali calon apoteker dalam melakukan tugas dan tanggung jawab apoteker secara profesional, memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dan mengatasi permasalahan yang mungkin timbul dalam pengelolaan suatu apotek.

## **1.2. Tujuan PKPA**

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggungjawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan – kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

### **1.3. Manfaat PKPA**

1. Dapat mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.
5. Mendapatkan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.